

Legal Reasoning PENALARAN HUKUM



**Oleh:
Wasis Susetio**

**-Disampaikan pada Pelatihan Hukum Acara MK, Ditjend PP
Kementerian Hukum dan HAM**

Pengertian

- n **Legal Reasoning/legal Method/ Argumentasi Yuridik/ Metode Berpikir yuridis/ Element of argument of law/ Penalaran hukum**
- n **Suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.**

Penalaran Hukum

- n **Berpikir Yuridik** adalah suatu cara berpikir tertentu, yakni terpola dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara stabilitas dan predikibilitas demi menjamin ketertiban, dan kepastian hukum, untuk menyelesaikan kasus konkret secara impersial- objektif-adil manusiawi.
- n **Berfikir yuridik** adalah metode berpikir yang digunakan untuk memperoleh, menata, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum.
- n **Penalaran hukum** adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (legal reasons) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum

**1. Dipandang dari sudut cara bekerjanya, berpikir yuridik :
berpikir secara analitik-sistematik-logikal-rasional terorganisasi
dalam kerangka tertib kaidah-kaidah hukum positif secara
kontekstual.**

2. Penalaran

**suatu proses, suatu kegiatan dalam akal budi manusia yang
didalamnya berlangsung gerakan/alur dari suatu premis ke
premis-premis lainnya untuk mencapai suatu kesimpulan.**

3. Penalaran hukum :

**proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata hukum
positif mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban- kewajiban
yuridik dari subyek-subyek hukum tertentu.**

**Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum
(legal reasons) dalam menetapkan pendirian hukum yang
dirumuskan dalam putusan hukum.**

- n Kesimpulan adalah suatu pendirian yang dibangun atas dasar premis-premis yang diajukan dalam penalaran itu.
- n Tiap premis dan kesimpulan mewujudkan diri sebagai sebuah pernyataan yang dalam logika disebut proposisi. Dalam Logika produk dari kegiatan itu disebut argumentasi.
- n Sebuah argumentasi tersusun atas sekelompok pernyataan yang didalamnya salah satu pernyataan pernyataan lainnya dari kelompok pernyataan tersebut yang masing-masing disebut premis atau argumen.
- n Produk dari penalaran hukum (legal reasoning) disebut argumentasi yuridik. kesimpulannya disebut pendirian hukum atau pendapat hukum, yakni substansi putusan hukum. Premis-premisnya terdiri atas kaidah-kaidah hukum positif dan fakta-fakta.

Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum

- 1. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.**
- 2. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.**
- 3. Hukum yang berlaku.**
- 4. Tata hukum negara-negara lain**
- 5. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan**
- 6. Kesadaran hukum**

Tiga pengertian tentang legal reasoning

- Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi
- Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.
- Reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek.

Kegunaan Legal Reasoning

– Hakim:

legal reasoning berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.

pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 menegaskan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

n Dalam pasal 19 ayat (4) UU No.4/2004 juga menegaskan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

– **Praktisi hukum**

legal reasoning berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.

– **Penyusun undang-undang dan peraturan**

legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan.

Asas-asas hukum berfikir : (the laws of thought)

- **1. Asas identitas (principle of identity) yang dapat dirumuskan : A adalah A**

($A = A$), setiap hal adalah apa dia itu adanya, setiap hal adalah sama (identik) dengan dirinya sendiri, setiap subyek adalah predikatnya sendiri.

- **2. Asas kontradiksi (principle of contradiction) yang dapat dirumuskan A adalah tidak sama dengan bukan A (non-A) atau A adalah bukan non-A; keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya benar, dan sebaliknya tidak dapat dua-duanya salah.**

- 3. Asas pengecualian kemungkinan ketiga (principle of excluded middle) dapat dirumuskan; setiap hal adalah A atau bukan-A; Keputusan-keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya salah. Juga keputusan-keputusan itu tidak dapat menerima kebenaran dari sebuah keputusan ketiga atau diantara keduanya; salah satu dari dua keputusan tersebut harus benar, dan kebenaran yang satu bersumber pada kesalahan yang lain.
- 4. Asas alasan yang cukup (principle of sufficient reason) dapat dirumuskan : tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup.
- 5. Asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya (*do not go beyond the evidence*).

KARAKTERISTIK LEGAL REASONING

– *Practical Wisdom*

Fokus nya apa yang harus dilakukan pada suatu waktu tertentu dan pada situasi tertentu.

practical wisdom terkait sangat erat dengan memberikan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari serangkaian pilihan yang ada, dan pada akhirnya menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan.

Komponen lain yang membentuk *practical wisdom* adalah karakter. Terdapat beberapa karakter yang dapat memfasilitasi terbentuknya *practical wisdom*, yaitu simpati dan ketulusan.

– ***Craft***

merupakan kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu”.

Berbeda dengan ***practical wisdom***, yang lebih terfokus pada tindakan/aksi, focus dari craft adalah karya cipta atau produksi.

craft hanya memiliki satu komponen pembentuk, yaitu intelektualitas. ***Craft*** terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan sarana-sarana secara terampil.

Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman

– ***Rhetoric***

Tujuan atau inti dari ***rhetoric*** (retorika) adalah persuasi, yaitu kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia

Tujuan eksternal dari suatu retorika adalah untuk memenangkan atau berhasil membujuk (*successfully persuading*) audiensinya. Keberhasilan upaya persuasi ini diukur dari hasil yang diperoleh dari argumen yang telah dibangunnya.

Tujuan internal berkaitan erat dengan penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan tertentu dan dengan memanfaatkan sarana-sarana persuasi yang tersedia.

Retorika itu terbentuk dari tiga model persuasi yang berbeda, yaitu : logos, atau alasan; pathos, atau emosi; dan ethos, atau karakter.

KONSEP LEGAL REASONING

1. Formula IRAC terbentuk dari empat elemen, yaitu :

- **Issue** → Fakta-fakta dan keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan;
- **Rule** → Aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut ?
- **Analysis** → apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut?
- **Conclusion** → Bagaimana pengaruh dari sikap atau putusan terhadap penegakan hukum?

2. Formula IRFAC,

semua legal reasoning dipandang memiliki dan mengikuti suatu alur. Tidak ada satu pun legal reasoning (baik yang diterima maupun ditolak) yang tidak memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut :

Issue : Apa sebenarnya yang secara khusus diperdebatkan para pihak

- **Rule** : Ketentuan hukum apakah yang mengatur isu tersebut?
- **Facts** : Fakta-fakta hukum apa yang relevan dengan aturan hukum tersebut
- **Analysis** : Menerapkan aturan hukum terhadap fakta-fakta hukum
- **Conclusion** : Setelah menerapkan aturan hukum tersebut terhadap fakta-fakta hukum, hasil-hasil apa yang diperoleh?

- **1) Issue**
“Issue” yang dimaksud di sini adalah isu hukum, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan atau diatur oleh suatu aturan hukum tertentu.

- **2) Rule**
“Rule” di sini memiliki dua bagian penting. Hakim atau praktisi hukum yang baik harus selalu dapat menunjukkan “apa bunyi aturan hukum” yang relevan tersebut dan “darimana sumber aturan hukum tersebut”.
 - a) Sebutkan bunyi aturan hukumnya
 - b) Sebutkan sumber aturan hukumnya

- **3) Fact**
Terdapat banyak fakta hukum yang membentuk kisah yang menjadi dasar gugatan klien. Untuk tujuan analisis hukum, fakta-fakta hukum materiel perlu digali dan terus digali. Fakta hukum materiel adalah fakta-fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur ada dalam suatu aturan perundang-undangan.

- **4) Analysis**
Pada tahap ini, akan dilihat apakah fakta-fakta materiel yang ditemukan berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

- **5) Conclusion**
Kita melihat bahwa keseluruhan “unsur” dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga kita sampai pada simpulan.

LEGAL REASONING DALAM PENYUSUNAN KONSEP HUKUM

- Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan legal reasoning ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut:
 - Tahap yang pertama adalah penciptaan konsep hukum yang terjadi yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain,
 - Tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut.
 - Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan embuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus.

Sifat Induktif dan Deduktif Dalam Legal Reasoning

- **proses reasoning dengan berdasarkan case law adalah cara berpikir induktif**
 - **Dengan menggunakan case law konsep yang tercipta di dapat dari contoh-contoh yang tertentu. Hal ini tidak mencerminkan induktif sepenuhnya, tetapi arahnya memang dari khusus ke umum. Telah dibuktikan bahwa ketentuan umum mendapatkan artinya dalam hubungan-hubungan yang terjadi pada kasus-kasus khusus. Akan tetapi ia juga mempunyai kemampuan untuk mendorong implikasi dari kasus yang menjadi hipotesis yang dibawanya dan bahkan dengan kemampuan untuk mendorong kategori yang lain yang mempunyai kesamaan kata-kata.**

- Proses reasoning dengan menggunakan undang-undang adalah cara berpikir deduktif
 - Suatu kata-kata telah disusun di dalam undang-undang, hal ini tidak dapat dipandang ringan karena kata-kata tersebut merupakan kemauan pembuat undang-undang (legislatif). Pihak legislatif mungkin saja menyimpan suatu kasus tertentu di dalam pikirannya, tetapi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang berbentuk terminologi umum.
 - Dalam pelaksanaan undang-undang, keinginan legislatif adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Bagaimanapun juga akan sulit untuk menemukan keinginan yang pasti dari pihak legislatif, untuk itu diperlukan keahlian dalam menafsirkan undang-undang untuk menyusun legal reasoning melalui undang-undang.
 - Dengan demikian dipandang bahwa penyusunan legal reasoning berdasarkan penafsiran undang-undang adalah melibatkan cara berpikir yang deduktif. Karena ketetapan yang diambil dari kata-kata yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya umum ditarik ke dalam suatu kasus tertentu secara khusus.

Peranan Interpretasi dalam Legal Reasoning

- **Interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu:**
 - **Dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/ kasus yang terjadi**
 - **Dalam menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/ kasus yang sedang dihadapi.**

- Ada beberapa jenis penafsiran yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu:

a. Penafsiran penambah

penafsiran tambahan terhadap undang-undang diperlukan, yaitu apabila teks undang-undang mengandung arti yang samar-samar, penafsiran yang utama ada di dalam penjelasan undang-undang itu sendiri.

b. Penafsiran pelengkap

Kelengkapan yang dituju di bidang hukum tidak mungkin keseluruhannya ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan pencapaian untuk sampai kepada pengertian undang-undang yang sesungguhnya sehingga benar-benar dimengerti bagaimana undang-undang tersebut berfungsi dalam kehidupan. Ilmu hukum bukan suatu sistem yang tertutup melainkan merupakan sistem yang terbuka bagi pertimbangan-pertimbangan baru. Suatu penafsiran pelengkap didapatkan melalui suatu penelitian di lapangan, untuk mendapat informasi tambahan bagi suatu penafsiran yang tepat, karena mustahil bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan semua situasi yang dapat muncul.

— c. Penafsiran budaya

penafsiran budaya, yaitu penafsiran perkara/ kasus di bawah pengaruh keyakinan suatu masyarakat tertentu yang bukan bersifat politis akan tetapi bersifat sosial etis, yang menentukan apakah suatu perkara/ kasus atau masalah merupakan hal yang layak di masyarakat tertentu. Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa keyakinan sosial etis sudah ada sebelum adanya ketentuan hukum atau argumen-argumen yuridis yang cocok. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan sosial etis itu harus digabungkan dengan argumen yuridis murni, agar dapat menjadi argumen yang meyakinkan, dengan demikian argumen tersebut tidak subjektif lagi, dan menjadi penafsiran yuridis yang layak.

= end =

UU NOMOR 12 TAHUN 2011

- n **Pasal 7 (1)**
- n **a. Undang-undang Dasar 1945**
- n **b. Tap MPR**
- n **c. Undang-undang/Perpu**
- n **d. Peraturan Pemerintah**
- n **e. Peraturan Presiden**
- f. Peraturan Daerah Propinsi**
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota**

Prof. A. Hamid S. Attamimi

Peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berkedudukan lebih rendah

- a. tidak dapat mengubah materi yang ada didalam aturan yang lebih tinggi;**
- b. tidak menambah;**
- c. tidak mengurangi;**
- d. tidak menyisipi suatu ketentuan baru;**
- e. tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya**

Argumentasi dalam Permohonan ke MK

- Landasan konstitusional
- Kerugian hak konstitusional
- Dasar hukum



Landasan Konstitusional

- ✓ **Das Sollen = Das Sein (antara UUD = UU)**
 1. Dalam tafsiran norma
 2. Dalam implementasi norma
- ✓ **Konsep, teori dan asas dalam makna pasal UUD 1945**
- ✓ **Latar Belakang Sejarah**




Hal-Hal Yang Perlu diperhatikan

- ✓ **Hukum Acara**
- ✓ **Alat Bukti**
- ✓ **Sistematika Permohonan**
- ✓ **Petitum – Ultra Petita ?**


KUALIFIKASI

- ž **Kewenangan MK – Kompetensi**
- ž **Kedudukan Hukum – Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003**
- ž **Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (Pasal 51 ayat (3))**
 - a. **pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau**
 - b. **materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- ü **memuat kerugian berdasarkan adanya pertentangan norma, dengan dukungan alat bukti**

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN (contoh dlm bidang Pertanahan)



FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN




Penyebab Disharmoni Peraturan perundang-undangan

Faktor Eksternal




Sosial Aspect	Economical Aspect	Political Aspect	Cultural Aspect
Perubahan sistem sosial dalam pengelolaan tanah	Perubahan terhadap pola usaha dan pendapatan dari tanah	Perubahan terhadap kebijakan dan pengaturan terhadap penguasaan tanah	Perubahan terhadap fungsi kepemilikan
Sistem Sosial	Sistem Ekonomi	Sistem Politik Pertanian	Sistem Budaya
↓	↓	↓	
Kolektif	Sosialis	Fungsi sosial	Hak Ulayat
↓	↓	↓	↓
Individual	Kapitalis-liberal	Barang Ekonomi	Hak Kepemilikan perorangan


Faktor Internal




JENIS-JENIS DISHARMONI VERTIKAL




JENIS-JENIS DISHARMONI HORISONTAL



FAKTOR-FAKTOR DISHARMONI



BAGAN TOLOK UKUR Disharmoni Peraturan Perundang-undangan



Cara Penilaian (aspek Substansi)

Aspek Substansial	Parameter	Obyek Analisis	Disharmoni
Filosofis	<ul style="list-style-type: none"> - Pancasila - Pembukaan UUD 1945 - Pasal-pasal UUD 1945 - Universal Doktrin 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsiderans suatu UU - - Rumusan Materi muatan 	<ul style="list-style-type: none"> - tidak mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila dan pembukaan UUD 1945 - Materi muatan bertentangan dengan pasal-pasal UUD
Sosiologis	Fakta-fakta sosial dan pelaksanaan suatu pengelolaan tanah, terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> -Konsep Negara Hukum -Konsep Welfare -Lingkungan HidupHAM 	<ul style="list-style-type: none"> -Jenis-jenis hak atas tanah, seperti : dokumen-dokumen pertanahan - Hubungan antara pemilik hak dan obyek penguasaan, seperti : kontrak-kontrak -Ketentuan tentang lingkungan, seperti AMDAL 	<ul style="list-style-type: none"> - jenis hak yang bertentangan dengan UUPA - Kekuatan pembuktian dan jangka waktu
Yuridis	Dasar hukum pemberi kewenangan serta pengaturan UUD 1945UU Terkait	Ruang lingkup pengaturanApakah sudah diatur apa belum	<ul style="list-style-type: none"> -Tumpang tindih -Tidak jelas

Cara Penilaian (aspek Legal Drafting)

Drajat Ketidaktepatan	Parameter	Obyek Analisis	Disharmoni
Tingkat I	Penggunaan kata atau kalimat yang menimbulkan : arti ganda (<i>ambiguity</i>), kekaburan (<i>absurdity/vagueness</i>), dan terlalu luas (<i>overbulkiness</i>)	- Pasal dalam suatu UU yang dianggap bermasalah dalam penafsiran	-Sulit untuk dilaksanakan dalam praktiknya
Tingkat 2	Penggunaan tanda baca, kata atau kalimat yang menimbulkan : ketidaktepatan ungkapan, ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu, berlebihan, terlalu panjang lebar, membingungkan, tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, dan ketidakteraturan		-Tidak ada aturan lain yang dapat menjelaskan -Menimbulkan ketidakpastian hukum

Cara Penilaian (aspek Kewenangan)

Kewenangan	Parameter	Obyek Analisis	Disharmoni
Kewenangan 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat aspek tata negara dan administrasi negara dalam kaitan dengan kedudukan -Melihat Susunan, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi suatu lembaga negara- 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan tentang kedudukan, kewenangan dan fungsi lembaga negara terkait 	<ul style="list-style-type: none"> -Menganalisa pelaksanaan suatu tugas dalam kaitan dengan pelayanan terhadap izin, surat-menyerat maupun penerbitan dokumen lain terkait dengan penggunaan tanah. Apakah muncul
Kewenangan 2	<ul style="list-style-type: none"> lembaga negara terkait 		<ul style="list-style-type: none"> Kesimpangsiuran (tumpang tindih dan ketidakjelasan wewenang), baik antar departemen, ataukah antara pusat dan daerah

Contoh-contoh pengujian dan Dasar pertimbangan Hakim

Perkara Pengujian UU	Ketentuan yang diuji	Melanggar ketentuan UUD	Kategori Pengaturan konstitusional	Pertimbangan Hakim
UU Listrik	Unbundling Policy	Pasal 33 ayat (2)	Ekonomi	
UU SDA	Hak atas Air	Pasal 33 Ayat (3)	Ekonomi	
UU KKR	Amnesti	Pasal	Pemerintahan	
UU Narkotika	Hukuman Mati	Pasal 28 i	HAM	
UU Pemda		Pasal 18 ayat (4)	Pemerintahan	